



**SALINAN
P U T U S A N**

NOMOR : 157/Pdt.G/2011/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara Gugat Harta bersama antara :-----

PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal Kabupaten Kudus, semula
TERGUGAT KONPENSI / PENGUGAT REKONPENSI
Sekarang **PEMBANDING**; -----

----- **LAWAN** -----

TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kudus, semula
PENGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI
sekarang **TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; -----
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA**
----- Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam

putusan Pengadilan Agama Kudus tanggal 8 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1432 H. Nomor :742/Pdt.G/ 2010/PA.Kds. yang amarnya berbunyi ;-----

----- **MENGADILI**-----

DALAM KONPENSI : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; -----
2. Menetapkan bahwa : -----
 - 2.1. Sebidang tanah SHM No.1165 atas nama **PEMBANDING** (Tergugat) dan **TERBANDING** (Penggugat) yang terletak di Kabupaten Kudus, seluas \pm 90 M² beserta bangunan rumah tinggal permanen (tembok) lantai keramik, ternit gypsum, genteng kodok, ukuran 6 M x 14,35 M, dengan batas-batas :-----



- Sebelah Utara : dengan tanah / rumah milik S S ; -----
- Sebelah Selatan : dengan Jalan Balai Desa ;-----
- Sebelah Barat : dengan Makam ;-----
- Sebelah Timur : dengan tanah milik S S ; -----

2.2. Sebuah Sepeda Motor merk Honda Beat warna merah, produksi tahun 2009, nomor : Polisi : K **** ST ; -----

2.3. Satu set Mebeler meja kursi tamu ; -----

2.4. Satu buah Kulkas satu pintu merk Polytron warna silver ; -----

2.5. Satu buah Televisi warna 21 inchi merk Ichiko warna silver ; -----

2.6. Satu buah Lemari partikel warna hijau dan satu buah lemari kayu warna coklat ukuran $\frac{3}{4}$ dua pintu ; -----

2.7. Satu buah DVCD Player merk GMC, warna Silver ; -----

2.8. Satu buah dipan / tempat tidur kayu jati ukir ukuran / nomor 2 ; -----

2.9. Satu buah Kasur busa Palembang dan sebuah Kasur busa biasa ; -

2.10. Alat-alat dapur berupa : -----

- 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai dua tungku ; -----
- 2 (dua) buah ompreng aluminium; -----
- 5 (lima) buah piring ; -----
- 7 (tujuh) buah gelas kaca ; -----
- 4 (empat) buah toples kaca bening ; -----
- 1 (satu) buah magic jar merk cosmos warna putih ; -----

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ; -----

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut pada dietum angka 2.1., 2.2., 2.3, 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9 dan 2.10 diatas menjadi dua bagian dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Tergugat, atau apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dilelang dan didepan Pejabat yang berwenang ;

4. Menyatakan gugatan Penggugat angka 4. 2, berupa sebidang tanah SHM. no. 57 atas nama PEMBANDING (Tergugat) dan TERBANDING (Penggugat) terletak di Kabupaten Kudus, luas $\pm 90 M^2$ dan gugatan angka 4.3. berupa Sepeda motor merk Yamaha Jupiter produksi tahun 2008 atas nama TERBANDING (Penggugat) nomor : Polisi : K **** T tidak dapat diterima (niet ontvonkelijk verklaard) ;-----

5. Menetapkan anak yang bernama : ANAK PEMBANDING dan TERBANDING bin PEMBANDING lahir 28 Oktober 2003 berhak dalam pemeliharaan (hadhonah) Penggugat (TERBANDING) ; -----



6. Menghukum Tergugat (PEMBANDING) untuk menyerahkan anak bernama ANAK PEMBANDING dan TERBANDING kepada Penggugat (TERBANDING) ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama ANAK PEMBANDING dan TERBANDING bin PEMBANDING kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut berusia dewasa umur 21 tahun atau mampu mandiri, dengan ketentuan setiap tahun ditambah 10 % ;

8. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ayah untuk bertemu dengan anak tersebut dan ikut ber samanya pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari lain yang telah disepakati ;

9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi ;

2. Menetapkan sisa hutang bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 8.075.000 (delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) : 2, masing-masing sebesar Rp. 4.037.500,- (empat juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi uang sebesar Rp. 4.037.500,- (empat juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) secara tunai ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng seluruhnya sebesar Rp. 1.326.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kudus bahwa PEMBANDING, pada tanggal 17 Juli 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor : 742/Pdt.G/2010/PA.Kds. tanggal 08 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1432 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam Tingkat Banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor : 0742/Pdt.G/2010/PA.Kds. tanggal 8 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1432 H beserta pertimbangan hukum didalamnya serta memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan Terbanding memberikan pertimbangan sebagaiberikut ;

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat / Pembanding tidak secara tegas mengajukan eksepsi, namun dalam jawabannya atas dalil-dalil gugatan Penggugat / Terbanding, Tergugat / Pembanding mempermasalahkan tentang penggabungan / komulasi antara perkara pembagian harta gono-gini dengan hadlonah anak dalam satu perkara yang seharusnya berdiri sendiri, maka sepantasnya ditolak ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat penggabungan terhadap beberapa masalah hukum dalam satu surat gugatan tidak dilarang oleh Hukum Acara Perdata asalkan ada hubungan erat satu sama lain. Pada kenyataannya antara masalah harta bersama dengan hadlonah atau penguasaan dan pemeliharaan anak mempunyai hubungan erat satu sama lain dan keduanya merupakan bagian dari permasalahan di bidang perkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang nomor : 7 Tahun 1989 beserta penjelasan Pasal tersebut dan sesuai pula dengan asas Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dimaksud Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat harus ditolak ; -----

DALAM KONPENSI : -----

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama didalam perkara ini dapat disetujui oleh



Pengadilan Tingkat Banding, namun meskipun demikian Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan Hakim Pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat mengenai posita 4.1 berupa sebidang tanah SHM. nomor : 1165 yang terletak di Kabupaten Kudus, telah tepat dan benar namun Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan pertimbangan atas bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti T1 berupa akta di bawah tangan Surat Perjanjian jual beli sebidang tanah telah dimentahkan dengan bukti P2 sertifikat hak milik nomor : 1165 yang menerangkan bahwa peralihan hak atas tanah tersebut berdasarkan jual beli Akta nomor : 466/Kota/2005 tanggal 19 Agustus 2005 yang dibuat oleh Latifa Katiri, SH., PPAT. Wilayah Kudus, sedangkan bukti T2 berupa surat pernyataan hibah dari pihak pertama (Sukirno) kepada pihak kedua (PEMBANDING) atas sebidang tanah SHM. 1165 adalah tidak sah, karena berdasarkan SHM No. 1165 (P.1) yang berhak dan pemegang hak lain-lainnya atas tanah tersebut adalah 1. PEMBANDING 2. TERBANDING . Dengan demikian hibah tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ; ---

Menimbang, bahwa dengan demikian maka keterangan para saksi yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding yang berkaitan dengan bukti T1 dan T2 tersebut tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan sebagai pendapat dari Pengadilan Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam kompensasi dapat dikuatkan ;

DALAM REKONPENSI : -----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi / Pembanding telah mengajukan gugatan Rekonpensi atas harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi / Terbanding yang tidak dimasukkan dalam gugatan Kompensi, yaitu :

- a Perhiasan emas seberat 18 gram, 22 karat ; -----
- b HP. Nokia E 63 ; -----
- c Hutang bersama sebesar ± Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Rekonpensi berupa hutang bersama telah dipertimbangkan dengan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan



Tinggi Agama dapat menyetujui apa yang telah dipertimbangkan tersebut, namun terhadap gugatan Rekonsensi berupa perhiasan emas 18 gram, dan HP. Nokia E 63 belum dipertimbangkan oleh Hakim Pertama sehingga Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi / Terbanding dalam jawaban atas Rekonsensi tersebut menyatakan akan dihitung secara bersama-sama pada saat pembagian harta gono-gini walaupun secara fisik dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi / Terbanding namun secara yuridis dikuasai oleh Penggugat Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Tergugat Rekonsensi telah mengakui gugatan Rekonsensi tersebut sehingga gugatan Penggugat Rekonsensi telah terbukti dan karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Rekonsensi harus diperbaiki yang amarnya sebagaimana dalam putusan banding ;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Pertama yang menyimpang dari ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 dengan membebankan biaya perkara pada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi secara tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 merupakan Hukum Acara yang secara tegas dan jelas telah menentukan bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon. Dengan demikian maka tidak ada peluang bagi Hakim untuk menafsirkan atau menyimpang dari ketentuan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Konpensi dan Rekonsensi ini haruslah dibatalkan dan dengan mengadili sendiri Pengadilan Tinggi Agama membebankan biaya perkara dalam Tingkat Pertama kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi dan dalam Tingkat Banding kepada Pemanding ;

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975,



Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI-----

- Menerima permohonan banding Pembanding ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Tergugat ; -----

DALAM KONPENSI : -----

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kudus nomor : 0742/Pdt.G/2010/PA.Kds. tanggal 08 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1432 H

DALAM REKONPENSI : -----

- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Kudus nomor : 0742/Pdt.G/2010/PA.Kds. tanggal 08 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1432 H sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi ; -----

2 Menetapkan sebagai harta bersama : -----

0 Perhiasan emas seberat 18 gram, 22 karat ; -----

1 HP. Nokia E 63 ; -----

3 Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama tersebut pada dictum 2.1 dan 2.2 masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat Rekonpensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Tergugat Rekonpensi ; -----

4 Menetapkan sisa hutang bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 8.075.000,- (delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dibagi 2 (dua), masing-masing sebesar Rp. 4.037.500,- (empat juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ; -----

5 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi uang sebesar Rp. 4.037.500,- (empat juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -----

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kudus nomor : 0742/Pdt.G/2010/PA.Kds. tanggal 08 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1432 H. dan mengadili sendiri ; -----



- 1 Membebankan kepada Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara Tingkat Pertama sebesar Rp. 1.326.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ; -----
- 2 Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 14 Dzul Qo'dah 1432 H. oleh kami Drs.H.MAFTUH ABU BAKAR, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. M.DJAMHURI RAMADHAN, SH. dan Drs.H. WIYOTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 27 Juli 2011 Nomor : 157/Pdt.G/2011/ PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh TULUS SUSENO, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd.
Drs.H.M.DJAMHURI RAMADHAN, SH.

Ttd.
Drs.H.MAFTUH ABU BAKAR, SH.MH.

Ttd.
Drs. H.WIYOTO, SH.

PANITERA PENGGANTI
Ttd.

TULUS SUSENO, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberkasan Rp. : 139.000,-
2. Biaya Redaksi Rp. : 5.000,- 3. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang



ttd

Drs.DJUHRIANTO ARIFIN, SH.MH.

Hal. 9 dari hal 9 No157/Pdt.G/2011/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)